



PUTUSAN

Nomor: 831 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRA panggilan SUTAN MAKMUR;**
Tempat lahir : Batu Nanggai;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 25 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek,
Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Januari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
6. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa HENDRA panggilan SUTAN MAKMUR pada hari Sabtu 20 Desember 2014 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada



waktu lain dalam bulan Desember 2014, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2014, bertempat di Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi yaitu jenis Toto Gelap (Togel) atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) untuk dijual kepada masyarakat yang berminat membelinya berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang) yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pembelian 2 (dua) angka pasangan dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Pembelian 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pembelian 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

selanjutnya Terdakwa menjual judi Togel tersebut kepada masyarakat dengan cara para pemasang mengirimkan nomor/angka pemasangan (2 angka, 3 angka atau 4 angka) kepada Terdakwa melalui Handphone sesuai dengan keinginan masing-masing pembeli, kemudian Terdakwa menuliskan nomor-nomor pasangan togel dan nama-nama pemasang togel tersebut di atas kertas buku tulis yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa, kemudian setelah pemasangan nomor ditutup yaitu pada pukul 17.00 WIB selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor-nomor pemasangan Togel dari para pemasang yang ada tersimpan di Handphone milik Terdakwa kepada SAJALA (DPO), setelah Terdakwa selesai mengirimkan seluruh nomor pemasangan Togel kepada SAJALA, selanjutnya Terdakwa pergi ke Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek untuk menagih uang kepada para pembeli nomor pemasangan Togel, yang dipesan melalui pesan singkat (SMS), kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menerima pesan singkat (SMS) melalui Handphone dari SAJALA yang mengirimkan nomor Togel yang keluar pada hari itu, jika ada nomor pemasangan dari para pemasang tepat 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dari nomor Togel yang keluar (diurutkan dari belakang nomor yang keluar) maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang tersebut dinyatakan menang dan mendapat hadiah uang sebagaimana yang disebutkan di atas, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada pemasang yang dinyatakan menang lalu Terdakwa memberitahukannya kepada SAJALA, dan seluruh hasil penjualan kupon judi Togel tersebut disetorkan Terdakwa kepada SAJALA dan dari seluruh hasil penjualan judi Togel tersebut dan Terdakwa mendapat komisi (Fee) sebesar 5 % (lima persen) dari SAJALA dalam setiap hari putaran;

Bahwa dalam melakukan penjualan judi jenis Togel kepada masyarakat yang berminat dalam setiap harinya Terdakwa mempunyai omset sekitar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan komisi (Fee) yang didapatkan Terdakwa dari seluruh hasil penjualan judi Togel tersebut adalah sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap putaran dan uang yang didapatkan oleh Terdakwa tersebut dipergunakan Terdakwa untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Bahwa ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam sebuah warung di Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek dan sedang menunggu nomor Togel keluar, Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Polsek X Koto yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran judi jenis Togel di tempat tersebut, ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, telah didapatkan dari Terdakwa barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek LG, 1 (satu) buah pulpen warna hijau dan 2 (dua) lembar kertas buku yang bertuliskan nama-nama pemasang Togel yang belum membayar uang pembelian pemasangan nomor Togel, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polsek X Koto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa permainan judi Togel tersebut dilaksanakan Terdakwa dalam setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan Terdakwa melaksanakan perjudian jenis judi Togel tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari Pemerintah Daerah setempat dan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa HENDRA panggilan SUTAN MAKMUR pada hari Sabtu 20 Desember 2014 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, setidaknya pada suatu hari dalam

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 831 K/PID/2015



tahun 2014, bertempat di Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) untuk dijualkan kepada masyarakat yang berminat membelinya berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang) yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pembelian 2 (dua) angka pasangan dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Pembelian 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pembelian 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

selanjutnya Terdakwa menjualkan judi Togel tersebut kepada masyarakat dengan cara para pemasang mengirimkan nomor/angka pemasangan (2 angka, 3 angka atau 4 angka) kepada Terdakwa melalui Handphone sesuai dengan keinginan masing-masing pembeli, kemudian Terdakwa menuliskan nomor-nomor pasangan togel dan nama-nama pemasang togel tersebut di atas kertas buku tulis yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa, kemudian setelah pemasangan nomor ditutup yaitu pada pukul 17.00 WIB selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor-nomor pemasangan Togel dari para pemasang yang ada tersimpan di Handphone milik Terdakwa kepada SAJALA (DPO), setelah Terdakwa selesai mengirimkan seluruh nomor pemasangan Togel kepada SAJALA, selanjutnya Terdakwa pergi ke Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek untuk menagih uang kepada para pembeli nomor pemasangan Togel, yang dipesan melalui pesan singkat (SMS), kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menerima pesan singkat (SMS) melalui Handphone dari SAJALA yang mengirimkan nomor Togel yang keluar pada hari itu, jika ada nomor pemasangan dari para pemasang tepat 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dari nomor Togel yang keluar (diurutkan dari belakang nomor yang keluar) maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan mendapat hadiah uang



sebagaimana yang disebutkan di atas, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada pemasang yang dinyatakan menang lalu Terdakwa memberitahukannya kepada SAJALA, dan seluruh hasil penjualan kupon judi Togel tersebut disetorkan Terdakwa kepada SAJALA dan dari seluruh hasil penjualan judi Togel tersebut dan Terdakwa mendapat komisi (Fee) sebesar 5 % (lima persen) dari SAJALA dalam setiap hari putaran;

Bahwa dalam melakukan penjualan judi jenis Togel kepada masyarakat yang berminat dalam setiap harinya Terdakwa mempunyai omset sekitar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan komisi (Fee) yang didapatkan Terdakwa dari seluruh hasil penjualan judi Togel tersebut adalah sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap putaran dan uang yang didapatkan oleh Terdakwa tersebut dipergunakan Terdakwa untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Bahwa ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam sebuah warung di Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek dan sedang menunggu nomor Togel keluar, Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Polsek X Koto yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran judi jenis Togel di tempat tersebut, ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, telah didapatkan dari Terdakwa barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek LG, 1 (satu) buah pulpen warna hijau dan 2 (dua) lembar kertas buku yang bertuliskan nama-nama pemasang Togel yang belum membayar uang pembelian pemasangan nomor Togel, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polsek X Koto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa permainan judi Togel tersebut dilaksanakan Terdakwa dalam setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan Terdakwa melaksanakan perjudian jenis judi Togel tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari Pemerintah Daerah setempat dan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang tanggal 2 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA panggilan SUTAN MAKMUR bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA panggilan SUTAN MAKMUR, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah pena warna hijau merk Standard;
 - 1 (satu) buah Handphone warna silver kombinasi hitam merah merk LG;
 - 2 (dua) lembar kertas buku yang bertuliskan nama-nama pemain Toto Gelap (Togel) yang belum membayar uang pasangannya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam yang bertuliskan PEMBURU;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan merk BLACK ANGEL;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa HENDRA panggilan SUTAN MAKMUR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor: 6/Pid.B/2015/PN Pdp. tanggal 12 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA panggilan SUTAN MAKMUR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah pena warna hijau merk Standard;
 - 1 (satu) buah Handphone warna silver kombinasi hitam merah merk LG;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 831 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas buku yang bertuliskan nama-nama pemain Toto Gelap (Togel) yang belum membayar uang pasangannya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam yang bertuliskan PEMBURU;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan merk BLACK ANGEL;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 51/PID/2015/PT Pdg. tanggal 23 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 12 Maret 2015 Nomor: 6/Pid.B/2015/PN.Pdp. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 2/Pid/2015/PN Pdp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang Panjang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Mei 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 21 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 21 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 831 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor: 06/Pid.B/2015/PN.Pdp tanggal 12 Maret 2015, TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN YANG HIDUP DI DALAM MASYARAKAT DAN TERHADAP PUTUSAN TERSEBUT TIDAK AKAN MEMBERIKAN EFEK JERA KEPADA ORANG LAIN YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA YANG SAMA JUGA NANTINYA;
- (2) Bahwa Pengadilan Tinggi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pidana sebagaimana yang tercantum dalam amar putusannya;
- (3) Bahwa meskipun berat ringannya pidana bukanlah merupakan alasan kasasi, karena masalah ukuran pidana merupakan *Judex Facti*, akan tetapi apabila Pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan, maka hal-hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi. Sehubungan dengan hal ini terdapat SEMA dan YURISPRUDENSI Nomor 03 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Agung Reg.No. 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum adalah tentang berat ringannya pidana dan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut Undang-Undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjatuhkan pidana penjara 6 bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 831 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:

- Bahwa ternyata Terdakwa telah menjual nomor Togel melalui SMS kepada masyarakat di pangkalan ojek Koto Tinggi Tanah Datar, yaitu Terdakwa menerima pesanan nomor Togel dari masyarakat melalui SMS yang selanjutnya nomor itu ditulis Terdakwa pada kertas, dengan harga Rp1.000,- untuk dua angka dan Rp2.000,- untuk tiga angka. Bila pemasangan menang dengan harga Rp1.000,- untuk dua angka, maka pemasangan memperoleh hadiah sebesar Rp60.000,-, bila pemasangan menang dengan harga Rp2.000,- untuk tiga angka, maka pemasangan memperoleh hadiah sebesar Rp600.000,-;
- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum selainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang** tersebut;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum.

NIP. 195810051984031001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 831 K/PID/2015